



**PUTUSAN**

Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1408041011870011, tempat/tanggal lahir Koto Panjang, 10 November 1987/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: [novriwandoni10@gmail.com](mailto:novriwandoni10@gmail.com), **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 1408046206860002, tempat/tanggal lahir Pesisir, 22 Juni 1986/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court* yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 09 Oktober 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. 104/02/II/2009 tertanggal 15 Februari 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Siak dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a) Pihak Ketiga (Keluarga Termohon) Yang Selalu Ikut Campur urusan keluarga pemohon dan Termohon;
  - b) Selalu berselisih pendapat;
  - c) Sering membuat keputusan tanpa berdiskusi;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tua nya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilangsungkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan itu pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disertai alasan yang sah dan juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak berdasarkan relaas panggilan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 10 Oktober 2023 dan 10 November 2023 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai pendapatnya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, pada sidang pertama hingga sesaat sebelum pembacaan putusan Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Pemohon supaya dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi* pada sidang pertama, namun karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Termohon di depan persidangan tidak dengan alasan yang sah secara hukum, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Termohon, namun meskipun tidak ada persetujuan dari Termohon, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*e\_litigasi*, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 09 Oktober 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Nomor 04/SK/KP-TU/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 05 Oktober 2023, yang menjelaskan bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 104/02/II/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 15 Februari 2009 telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-Saksinya, yaitu:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membangun rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 6 (enam) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah tinggal bersama dan sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa Saksi melihat selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai mana layaknya suami isteri;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi 2, lahir di Perawang, 203 Juli 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak,

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membangun rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2017 yang lalu Termohon pergi dari rumah tinggal bersama dan sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara Pemohon tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa Saksi melihat selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan surat permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RPK berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 10 Oktober 2023 dan 10 November 2023, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak tempat di mana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman senyatanya dan atas alamat tersebut telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat benar atau patut diduga benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, yang mana hal ini telah dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, maka jika bukti surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 04/SK/KP-TU/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 05 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan hingga saat ini tidak ada tangkisan atau bantahan dari Termohon, maka berdasarkan surat tersebut patut diduga benar Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu terhadap Termohon telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hingga sesaat pembacaan putusan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memintai persetujuan untuk beracara secara elektronik, namun demikian meskipun Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Oktober 2023 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 09 Oktober 2023 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pihak Ketiga (Keluarga Termohon) yang selalu ikut campur urusan keluarga pemohon dan Termohon, selalu berselisih pendapat dan sering membuat keputusan tanpa berdiskusi, yang mana karena pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2017 dikarenakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai *relaas* tanggal 10 Oktober 2023 dan 10 November 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Sedangkan permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha menasehati dan atau mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya dalam persidangan, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 15 Februari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 6 (enam) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah tinggal bersama dan sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara Pemohon tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2017 yang lalu Termohon pergi dari rumah tinggal bersama dan sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara Pemohon tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan pokok permohonannya, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan tiga orang Saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak diduga benar Pemohon dan Termohon merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang hingga sampai saat ini belum bercerai, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sejak tahun 2017 atau sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak saling menafkahi lagi, bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak ditemukan dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim sejak sidang pertama hingga pembacaan putusan telah menasehati Pemohon untuk berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan untuk berupaya mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.*



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 1 (satu) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memandang perkara *a quo* kurang relevan dengan ketentuan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim lebih mengarah ke petitum subsider;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir*, *ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum *primair*, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum *subsidiar* tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum *primer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki ditandai dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau selama 6 (enam) tahun yang lalu dan sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak saling mempedulikan lagi dalam artian keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban masing-masing bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, yang mana fakta hukum diatas merupakan *qarinah* bagi Majelis Hakim sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) point 1 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau selama 6 (enam) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajiban masing-masing, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.





Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian adanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa disamping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد.  
و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 538 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar dengan melalaikan hak dan kewajiban suami isteri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” *junctis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Susi Endayani, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Khairul Anuar, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Pemohon dan Termohon	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp 10.000,00

**2. Biaya Proses** :Rp 75.000,00

**3. Panggilan** :Rp 200.000,00

**4. Pemberitahuan Putusan** :Rp 100.000,00

**5. Meterai** :Rp 10.000,00

**Jumlah** :Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA Sak.